

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa, dan agama dengan jumlah penduduk 240 juta. Meskipun bukan negara Islam, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 88 persen, Kristen 5 persen, Katolik 3 persen, Hindu 2 persen, Budha 1 persen, dan lainnya 1 persen. Semakin majunya sistem keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat, khususnya muslim, menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai prinsip syariah. Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992. Semenjak itu pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan *dual banking system*. Komitmen pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang

memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang.

Terdapat penerapan sistem keuangan dan perbankan ganda mulai lebih terarah semenjak dikeluarkannya undang undang perbankan No 10 tahun 1998 yang telah berubah menjadi No 7 tahun 1992. Semenjak itu, bermunculan lembaga lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah di Indonesia tumbuh menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, penggadaian syariah dan lain lain.<sup>1</sup>

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011) h 203-205

<sup>2</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), Cetakan 9, h 18

Disisi lain, kebutuhan masyarakat modern saat ini semakin kompleks sehingga menuntut para praktisi, regulator dan bahkan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Salah satu kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan saat ini adalah pelayanan jasa yang mudah, praktis dan aman dalam melakukan transaksi yaitu menggunakan kartu kredit.

Kartu kredit adalah kartu yang di keluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang barang serta pelayanan tertentu secara hutang dimana pelunasan atau pembayarannya dapat dilakukan secara sekaligus atau secara mencicil dalam jumlah minimum.<sup>3</sup>

Untuk mempermudah masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa syariah di perbankan syariah, maka pihak perbankan syariah di anggap perlu mengeluarkan kartu kredit syariah (*syariah card*). syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq,2004) cetakan 1, h 303

<sup>4</sup> <https://tafsirq.com>, fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card, di akses pada tanggal 6 april 2018 09.55 wib

Dalam syariah card terdapat 3 akad yang di gunakan yaitu:

1. Kafalah: dalam hal ini penerbit adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant. Atas pemberian kafalah penerbit dapat menerima fee.
2. Ijarah: dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee.
3. Qard: dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

Dalam ketentuan lain mengenai batasan dari kartu kredit syariah ini adalah dalam menggunakan kartu kredit syariah tidak boleh untuk transaksi barang haram atau maksiat contohnya seperti membeli minuman keras karena kartu kredit syariah ini tidak akan melayani seperti itu dan tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan. Yang mempunyai kartu kredit seperti ini haruslah memiliki kemampuan finansial untuk melunasi hutangnya.

Sedangkan untuk ketentuan denda, Bank diperbolehkan mengenakan denda keterlambatan yang nantinya denda tersebut akan

di alokasikan sebagai dana sosial. untuk *ta'widh* merupakan biaya ganti rugi yang disebabkan atas kelalaian dalam membayar yang menyebabkan kerugian pada bank syariah. Pemberian ganti rugi (*ta'widh*) hanya terbatas pada kerugian yang riil saja dan tidak boleh di nyatakan di awal akad. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI no 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*, sedangkan dalam fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card, *ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Cimb Niaga Syariah Gold Card adalah produk yang dimiliki oleh Bank Cimb Niaga Syariah yang dalam praktiknya menggunakan 3 akad yaitu akad qard, kafalah, dan ijarah. Selain akad yang di gunakan, juga ada beberapa perhitungan yang terdapat dalam produk Cimb Niaga Syariah, dan dimana kartu kredit ini bisa di gunakan dimana saja sebagai alat pembayaran untuk berbelanja maupun tarik tunai baik di tempat yang bekerjasama dengan pihak bank.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://www.cimbniaga.com> *credit card*, diakses pada tanggal 6 april 2018 09.55 wib

Berikut ini beberapa jenis biaya yang terdapat dalam Cimb Niaga Syariah Gold Card yaitu:<sup>6</sup>

Tabel 1

## Jenis biaya pada Cimb Niaga Syariah Gold Card

Annual fee Basic supplement	Free for life Rp 150.000
Cash advance fee	Rp 50.000
Batas cash advance Limit per day Late charges	20% Rp 2.000.000 Rp 0
Ta'widh	Rp 135.000
Card replacement fee	Rp 75.000
Copy of billing statement fee	Rp 15.000
Copy sales draft fee	Rp 40.000
Increase limit fee (permanen/sementara)	Free
Payment fee ATM cimb niaga E-payment cimb niaga Counter bank cimb niaga ATM bersama/prima E-channel BCA,Mandiri dan BNI E-channelPermatadan ATMDanamon	Free Free Sesuai ketentuan Rp 6.500 Rp 9.000 Rp 7.500

<sup>6</sup> <https://www.cimbniaga.com> credit card, .....

Dalam produk Cimb Niaga Syariah Gold Card terdapat denda ganti rugi yaitu sebesar Rp 135.000 baik terlambat sehari atau 1 bulan juga untuk kartu dengan limit Rp 2.000.000 – Rp 100.000.000,-

Dalam lembar akad disebutkan bahwa denda keterlambatan Rp 0 sedangkan denda ganti rugi sudah dicantumkan sebesar Rp 135.000 yang merupakan biaya yang digunakan kepada pemegang kartu sebagai ganti rugi terhadap biaya biaya yang dikeluarkan oleh bank akibat keterlambatan pembayarannya. Dalam praktiknya ternyata *ta'widh* sudah dicantumkan diawal akad sesuai dengan fatwa DSN No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*, sedangkan dalam fatwa DSN No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card biaya *ta'widh* boleh dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dari sudut pandang fatwa DSN mengenai kartu kredit syariah yang terdapat pada Bank Cimb Niaga Syariah. Untuk itu penulis mengangkat judul “Implementasi *Ta'widh* dalam Produk Gold Card (Studi di Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong Tangerang)”

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang ditentukan maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan Implementasi *Ta'widh* dalam Produk Gold Card (Studi di Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong Tangerang).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *ta'widh* dalam produk Gold Card di Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong Tangerang?
2. Bagaimana relevansi *ta'widh* dalam produk Gold Card terhadap fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/X/2006?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi *ta'widh* dalam produk Gold Card di Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong Tangerang.
2. Untuk mengetahui relevansi *ta'widh* dalam produk Gold Card terhadap Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan Fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/X/2006.



## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita terhadap Implementasi *ta'widh* dalam produk Gold Card dan fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan Fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/X/2006.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bank dalam usahanya agar meningkatkan profitabilitas.

## **F. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini penulis akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu tentang Implementasi *Ta'widh* dalam Produk Gold Card di Bank Cimb Niaga Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI No 43/DSNMUI/VIII/2004 dan Fatwa DSN MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 sehingga nantinya akan terlihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Sebagaimana yang telah ditulis oleh penulis, dalam skripsi ini penulis menulis dalam mekanisme dana *ta'widh* pada pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Bukopin sudah sesuai dengan

perlakuan akuntansi syariah mengenai laporan keuangan yang didasari oleh prinsip syariah yang berlaku pada khususnya oleh Fatwa DSN-MUI no 43/DN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*. Yang membedakan judul ini dengan penulis adalah penulis hanya memfokuskan pelaksanaan *ta'widh* yang ada di Cimb Niaga Syariah terhadap fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* dan Fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card.<sup>7</sup>

Dalam skripsi ini penulis menulis bahwa denda keterlambatan pada kartu kredit syariah mengandung riba karena tampak tidak adanya konsistensi fatwa DSN-MUI ketika membolehkan pengenaan denda keterlambatan pada kartu kredit syariah. Disisi lain DSN-MUI juga memfatwakan keharaman riba yang diterapkan di bank konvensional termasuk denda dengan berbagai variabelnya. Yang membedakan judul ini dengan penulis adalah sangat berbeda karena judul di atas membahas tentang denda keterlambatan dalam fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 sedangkan penulis membahas pelaksanaan *ta'widh* (ganti rugi) pada Produk Cimb Niaga

---

<sup>7</sup> Muis Hidayat, “*Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh pada pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Bukopin*”, Fakultas Hukum UIN Jakarta, Jurusan Ekonomi Syariah, 2010

Syariah terhadap fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh dan Fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card.<sup>8</sup>

Dalam skripsi Faqihudin Abdullah yang berjudul “Implementasi fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh bagi nasabah wanprestasi (Studi kasus Bank BNI Syariah Surabaya)” dalam skripsi ini penulis menulis pelaksanaan ta'widh pada fatwa DSN-MUI no 43/DSN-MUI/VIII/2004 di Bank BNI Syariah Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan pada fatwa DSN-MUI no 43/DSN-MUI/VIII/2004. Sedangkan implementasi ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada Bank BNI Syariah Surabaya dalam kasus yang ada yaitu Bank BNI Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah bermasalah dengan cara kebijakan menerapkan rescheduling. Karena dengan penerapan kebijakan ini pihak nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan BNI IB Griya bermasalah dengan baik, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Di dalam kasus ini sebenarnya ganti rugi (ta'widh) yang seharusnya dikenakan sudah dilakukan dan dihitung kerugiannya, tetapi melihat

---

<sup>8</sup> Neneng Aisyah, “Analisis denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah menurut fatwa DSN-MUI (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/X/2006)”, Fakultas Syariah IAIN Semarang, jurusan Muamalah, 2008

cara nasabah yang masih mempunyai I'tikad baik maka bank BNI Syariah, ganti rugi tersebut ditiadakan. Yang membedakan judul skripsi diatas dengan penulis sangat berbeda karena penulis hanya memfokuskan pelaksanaan *ta'widh* pada produk Cimb Niaga Syariah dan kesesuaian fatwa DSN-MUI no 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* dan Fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card<sup>9</sup>.

Dalam skripsi Nadya Wuri Handayani yang berjudul “ Tinjauan Fatwa DSN No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* pada produk KPR Indensya BTN iB melalui akad istisna di Bank Tabungan Negara Syariah cabang Bandung” dalam skripsi ini penulis membahas dalam mekanisme pembiayaan KPR indensya BTN iB melalui akad istisna (pesanan) adalah pembiayaan yang menyangkut 3 pihak namun yang terjadi dilapangan sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam fatwa DSN MUI mengenai ketentuan pembayaran, ketentuan barang, ketentuan mengenai hukum pembiayaan istisna dan penentuan ganti rugi dalam produk KPR indensya di BTN KCS bandung kurang sesuai dengan

---

<sup>9</sup> Faqihudin Abdullah, “Implementasi fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* bagi nasabah wanprestasi (Studi Kasus Bank BNI Syariah Surabaya)”,Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Ekonomi Syariah 2017

fatwa DSN no 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh dalam ketentuan khusus point 3 karena adanya penentuan ta'widh di awal akad karena itu termasuk kategori gharar karena ta'widh merupakan sebagai bentuk proses ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan atas biaya yang telah dikeluarkan. Yang membedakan skripsi di atas dengan penulis adalah penulis hanya memfokuskan pelaksanaan *ta'widh* pada produk Cimb Niaga Syariah dan kesesuaian fatwa DSN-MUI no 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* dan Fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card.<sup>10</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi *Ta'widh* dalam Produk Gold Card (Studi di Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong Tangerang)” belum ada yang membahasnya, walaupun dalam judul ada yang serupa tetapi dalam segi pembahasan berbeda. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk meneliti implementasi *ta'widh* dalam produk Gold Card dan relevansi *ta'widh* dalam produk Gold Card terhadap fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan Fatwa DSN-MUI No

---

<sup>10</sup>Nadya Wuri Handayani yang berjudul “*Tinjauan Fatwa DSN No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh pada produk KPR Indensya BTN ib melalui akad istisna di Bank Tabungan Negara Syariah cabang Bandung*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Jurusan Muamalah 2016

54/DSN-MUI/X/2006. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis melakukan observasi langsung kelapangan dan menggali dari sumber sumber buku yang ada, sehingga diharapkan penulis mendapat gambaran mengenai Implementasi *Ta'widh* dalam Produk Gold Card (Studi di Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong Tangerang).

### **G. Kerangka Pemikiran**

Hukum Ekonomi Islam (*fiqh muamalah*) merupakan hukum – hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, nafkah, barang titipan, dan pesanan. Hukum Islam juga mempunyai cakupan yang sangat luas seperti peraturan peraturan Allah yang harus di ikuti dan di taati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2012), h

Adapun Prinsip – prinsip muamalah:

1. Prinsip tauhidi

Adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat islam dan bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai nilai ketuhanan.

2. Prinsip halal

Karena allah memerintahkan mencari rezeki yang halal pada harta yang halal mengandung keberkahan dan pada harta yang halal mengandung manfaat dan mashlahah yang agung bagi manusia.

3. Prinsip mashlahah

Adalah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat.

4. Prinsip ibahah

Adalah seluruh tindakan muamalah tidak lepas dari mengabdikan kepada allah dan tidak lepas dari nilai nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan menentengahkan akhlak terpuji

5. Prinsip kebebasan transaksi

Adalah prinsip yang terjadi suka sama suka

#### 6. Prinsip kerjasama

Adalah prinsip yang terjadi pada kerjasama yang saling menguntungkan.

#### 7. Prinsip membayar zakat

Adalah mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi.

#### 8. Prinsip keadilan

Adalah terpeenuhinya nilai nilai keadilan antara para pihak yang melakukan transaksi

#### 9. Prinsip amanah

Adalah prinsip kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab.

#### 10. Prinsip komitmen terhadap akhlaqul karimah

Adalah prinsip pebisnis tulen harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah atau UUS adalah pada dasarnya atas kepercayaan



pihak Bank dengan nasabah. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar benar harus diyakini bisa dikembalikan sesuai waktu dan syarat syarat yang telah disepakati bersama<sup>12</sup>. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:<sup>13</sup>

1. Adanya dua pihak yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah: 2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“*Hai orang-orang beriman janganlah kamu melanggar syair-syair Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan*

<sup>12</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*,..., h 462-463

<sup>13</sup> Veitrizal Rivai Dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010), Cetakan 1, h 701-711

*haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qala-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat besar siksa-Nya”<sup>14</sup>*

2. Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang di dasarkan atas prestasi, yaitu potensi mudharib.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul maal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembayaran) atau berupa instrument (*credit instrument*), sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-baqarah: 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

---

<sup>14</sup> Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Lembaga Percetakan Al Quran, 2013) h 106

عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ...

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”<sup>15</sup>*

4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul maal kepada mudharib.
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul maal maupun dilihat dari mudharib. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
6. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak shahibul maal maupun di pihak mudharib. Risiko di pihak shahibul maal adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama, *Al Quran Dan Terjemahannya*,..., h 48

usaha (*pinjaman komersial*) atau ketidakmampuan bayar (*pinjaman konsumen*) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko dipihak mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa shahibul maal yang dari semula dimaksudkan oleh shahibul maal untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

Penyusunan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah ditinjau KUH perdata juga harus mengacu kepada UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan. Sedangkan dari sisi syariah para pihak tersebut berpedoman kepada fatwa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah berbagai macam, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif dengan menggunakan akad yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyalahi prinsip atau sesuai dengan aturan syariah. Salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah adalah kartu pembiayaan yang berbasis sistem syariah yaitu kartu kredit syariah.

Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang barang serta pelayanan tertentu secara hutang. Kartu kredit berfungsi sebagai lintas pembayaran, pengganti uang tunai saat berbelanja di department store, minimarket, hotel dan lain lain<sup>16</sup>.

Adapun pengertian syariah card dalam fatwa DSN-MUI No 54 syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah<sup>17</sup>. Meskipun syariah card seperti kartu kredit tetapi syariah card tidak berlaku sistem bunga karena syariah card menganut prinsip prinsip syariah.

Ada beberapa biaya yang ditanggungkan dalam syariah card apabila nasabah telat membayar tagihan yaitu denda ganti rugi (*ta'widh*) Sudah tertera dalam Fatwa DSN-MUI. Ketentuan yang ada pada fatwa tentang syariah card mengenai *ta'widh* adalah bahwa penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh* yaitu ganti rugi terhadap biaya biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat

---

<sup>16</sup> Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi*,..., h 303

<sup>17</sup> <https://tafsirq.com>, fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card, di akses pada tanggal 6 april 2018 09.55 wib

keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Ketentuan *ta'widh* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 yaitu jumlah biaya ganti rugi adalah sesuai dengan kerugian riil bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi.

## **H. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

Penelitian ini dilakukan di Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong.

### **2. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian

adalah mendapatkan data.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh dari dua sumber yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dengan melakukan wawancara langsung di lapangan oleh pihak-pihak yang terkait dalam suatu perusahaan. Yaitu Kabid Operasional dan CSO.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, sebagai pelengkap serta pembanding dari data primer, sumber data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

3. Teknik Analisis data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian dikategorikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya dilakukan analisis data serta dilakukan pengambilan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Dalam pengolahan data ini, penulis menggunakan metode analisis data

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: ALFABETA,2014), h 224

deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam hal ini penulis membaginya kedalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan.

BAB 1 Pendahuluan, terdiri atas latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, terdiri atas letak lokasi penelitian, gambaran umum perusahaan tentang sejarah singkat berdirinya Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong tugas dan struktur organisasi Bank Cimb Niaga Syariah.

BAB III Tinjauan Teoritis Tentang Ta'widh dan Kartu Kredit Syariah Gold Card, terdiri atas pengertian ta'widh dan dasar hukumnya, pengertian kartu kredit syariah dan pengertian Gold Card.

BAB IV Implementasi Ta'widh Pada Produk Cimb Niaga Syariah Gold Card Terhadap fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan Fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/X/2006. Terdiri atas,



implementasi ta'widh dalam produk Cimb Niaga Syariah Gold card dan relevansi ta'widh dalam produk Cimb Niaga syariah Gold Card terhadap fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh dan Fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card.

BAB V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran.